



PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA
PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)
YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6707);

5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3/BPK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan pengenaan tarif PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang berlaku pada BPK.
4. Jasa Penyelenggaraan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara adalah kegiatan pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan di bidang pemeriksaan keuangan negara.
5. Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara adalah program kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknis pemeriksaan keuangan negara.
6. Metode Pembelajaran Klasikal/Tatap Muka adalah metode pembelajaran melalui pertemuan tatap muka antara pengajar dan peserta pelatihan, di ruang yang sama pada waktu yang bersamaan serta untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi.

7. Metode Pembelajaran Jarak Jauh adalah metode pembelajaran di mana pengajar dan peserta pelatihan tidak berkumpul di ruang yang sama pada waktu yang bersamaan, dan interaksi antara pengajar dan peserta pelatihan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi berupa aplikasi komunikasi langsung jarak jauh.
8. Jasa Penilaian Kompetensi adalah kegiatan mengidentifikasi keahlian, pengetahuan dan karakteristik individu.
9. Penilaian Kompetensi Individu adalah proses membandingkan kompetensi individu dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.
10. Penilaian Potensi adalah penilaian kepemilikan potensi atau kemampuan terpendam yang diperlukan dalam suatu jabatan.
11. Jasa Pengembangan Aplikasi Audit adalah kegiatan pengembangan sistem informasi berupa aplikasi yang dapat digunakan untuk menunjang proses audit.
12. Aplikasi Audit Modul Standar adalah modul aplikasi audit generik yang telah dikembangkan oleh BPK dan dapat digunakan langsung tanpa melakukan modifikasi atau penambahan fitur baru.

BAB II

JENIS DAN BESARAN ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)

Pasal 2

- (1) Jenis PNBPN yang berlaku pada BPK meliputi penerimaan dari:
 - a. Jasa Penyelenggaraan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
 - b. Jasa Penilaian Kompetensi;
 - c. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - d. Jasa Pengembangan Aplikasi Audit; dan
 - e. jasa pemeriksaan eksternal.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, terhadap jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

Pasal 3

Jenis PNBPN yang dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. Jasa Penyelenggaraan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berupa Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara;
- b. Jasa Penilaian Kompetensi berupa:
 1. Penilaian Kompetensi Individu; dan
 2. Penilaian Potensi;
- c. Jasa Pengembangan Aplikasi Audit berupa jasa pengembangan Aplikasi Audit Modul Standar.

Pasal 4

- (1) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dikenakan pada jenis PNBPN yang berasal dari:
 - a. Jasa Penyelenggaraan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berupa Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara yang dilaksanakan dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh;
 - b. Jasa Penilaian Kompetensi berupa:
 1. Penilaian Kompetensi Individu; dan
 2. Penilaian Potensi;
 - c. Jasa Pengembangan Aplikasi Audit berupa jasa pengembangan Aplikasi Audit Modul Standar.
- (2) Jenis PNBPN yang berasal dari Jasa Penyelenggaraan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara yang dilaksanakan dengan Metode Pembelajaran Klasikal/Tatap Muka dapat dikenakan tarif 30% (tiga puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada BPK.
- (3) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jasa Penyelenggaraan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 5

- Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dapat diberikan kepada:
- a. pelajar dan mahasiswa yang dibuktikan dengan kartu pelajar/mahasiswa;
 - b. anggota lembaga swadaya masyarakat yang dibuktikan dengan bukti keanggotaan lembaga swadaya masyarakat;
 - c. jurnalis yang dibuktikan dengan bukti keanggotaan organisasi jurnalistik;
 - d. tokoh masyarakat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala pemerintahan paling rendah setingkat kelurahan/desa; dan
 - e. pekerja sosial yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi atau surat izin praktik pekerja sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tata Cara

Pasal 6

- (1) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan berdasarkan surat permohonan kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK yang diajukan oleh:
 - a. pimpinan sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga swadaya masyarakat/ organisasi jurnalistik; atau
 - b. tokoh masyarakat/ pekerja sosial,dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK atau pejabat yang ditunjuk memberikan surat persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan.
- (2) Pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan ketersediaan sumber daya.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan pengenaan tarif terhadap PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disetujui, Pemohon melakukan pembayaran PNBPN ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (2) Pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan
Jasa Penilaian Kompetensi

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 9

Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada aparatur sipil negara untuk tujuan pengisian jabatan pada lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah yang

dibuktikan dengan pengumuman seleksi pengisian jabatan atau surat rencana pengisian formasi jabatan.

Paragraf 2
Tata Cara

Pasal 10

Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang kepada Sekretaris Jenderal BPK dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Jenderal BPK atau pejabat yang ditunjuk memberikan surat persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan.
- (2) Pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan ketersediaan sumber daya.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan
Jasa Pengembangan Aplikasi Audit

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 12

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
- (2) Kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
 - a. nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dalam 2 (dua) tahun terakhir memperoleh predikat 'cukup' atau 'kurang'; dan
 - b. keterbatasan anggaran dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan:
 - a. laporan hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan
 - b. surat keterangan dari pimpinan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah yang menyatakan keterbatasan anggaran dalam

pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Paragraf 2
Tata Cara

Pasal 13

Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh pimpinan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah kepada Sekretaris Jenderal BPK dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Jenderal BPK atau pejabat yang ditunjuk memberikan surat persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan.
- (2) Pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan ketersediaan sumber daya.

Pasal 15

Format surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 16

Format surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Satuan kerja yang melaksanakan pengenaan tarif PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) melakukan penatausahaan secara tertib dan menyusun laporan secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal BPK.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2023

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ISMA YATUN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 6/BPK

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

Akhmad Anang Hernady 

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA
PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)
YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

I. UMUM

PNBP pada BPK merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. BPK telah memiliki jenis dan tarif atas PNBPN yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan. Jenis PNBPN yang berlaku pada BPK meliputi penerimaan dari:

- a. Jasa Penyelenggaraan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- b. Jasa Penilaian Kompetensi;
- c. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
- d. Jasa Pengembangan Aplikasi Audit; dan
- e. jasa pemeriksaan eksternal.

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBPN BPK dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan Peraturan BPK.

Penetapan Peraturan Badan ini ditujukan sebagai wujud komitmen BPK untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan PNBPN melalui upaya penguatan tata kelola PNBPN.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain untuk memberikan pengetahuan dan peningkatan kapasitas tentang pemeriksaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara kepada pelajar, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, tokoh masyarakat, pekerja sosial, dan pihak lain yang ditentukan BPK.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga swadaya masyarakat” adalah organisasi masyarakat yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “pengisian jabatan” termasuk pengisian jabatan untuk jabatan fungsional maupun jabatan struktural.

Yang dimaksud dengan “aparatus pengawasan intern pemerintah” meliputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, inspektorat jenderal, inspektorat, atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik” adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA
PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL
RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) YANG
BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PIMPINAN SEKOLAH/PERGURUAN
TINGGI/LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT/ORGANISASI JURNALISTIK
UNTUK JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMERIKSAAN
KEUANGAN NEGARA.

KOP SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI/LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT/ORGANISASI JURNALISTIK				
<i>(diisi tempat, tanggal, bulan, tahun)</i>				
Yth. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK di Jakarta				
Dengan hormat,				
Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan, bersama ini kami mengajukan permohonan Pelayanan PNPB untuk Jasa Penyelenggaraan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berupa Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara.				
Adapun jenis layanan yang diajukan beserta dokumen persyaratan sebagai berikut:				
Jenis Layanan*		Metode Pembelajaran**)	Kelengkapan Dokumen Persyaratan	Keterangan
Jasa Penyelenggaraan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara	Pelatihan teknis pemeriksaan keuangan negara, yaitu.... ^{*)} untuk: ^{**)}	<input type="checkbox"/> Metode Jarak Jauh (tarif Rp0,00)		
	<input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa	<input type="checkbox"/> Metode Klasikal (tarif 30%)	kartu pelajar/mahasiswa	Ada/tidak ada
	<input type="checkbox"/> Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat		kartu/bukti keanggotaan lembaga swadaya masyarakat	Ada/tidak ada
	<input type="checkbox"/> Jurnalis		kartu/bukti keanggotaan organisasi jurnalistik	Ada/tidak ada
Demikian surat permohonan ini dibuat. Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.				
<i>(Jabatan Pemohon),</i> Ditandatangani <i>(Nama Pemohon)</i>				
^{*)} diisi nama pelatihan. ^{**)} beri tanda (X) pada kolom sesuai usulan.				
DAFTAR NAMA PESERTA				

PELATIHAN ...^{*)}			
No	Nama	Nomor Anggota	Posisi dalam Organisasi Sekolah/Perguruan Tinggi/LSM/Organisasi Jurnalistik ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>(diisi nama calon peserta)</i>	<i>(diisi nomor pelajar/mahasiswa/anggota LSM/jurnalistik calon peserta)</i>	<i>(diisi peran calon peserta di organisasi sekolah/ perguruan tinggi/ LSM/ organisasi jurnalistik, misalnya ketua OSIS/BEM, sekretaris LSM, Wakil Pimpinan Redaksi, dan sebagainya)</i>

^{*)} diisi nama pelatihan.

^{**)} pilih salah satu.

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN TOKOH MASYARAKAT/PEKERJA SOSIAL UNTUK JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA.

(diisi tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yth. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK
di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor Induk Kependudukan : *(melampirkan salinan/copy KTP)*
Alamat :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Peran di masyarakat :
Nomor telepon/alamat surat elektronik :

bersama ini kami mengajukan permohonan Pelayanan PNPB untuk Jasa Penyelenggaraan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berupa Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara.

Adapun jenis layanan yang diajukan beserta dokumen persyaratan sebagai berikut:

Jenis Layanan		Jenis Pelayanan**)	Kelengkapan Dokumen Persyaratan	Keterangan
Jasa Penyelenggaraan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara	Pelatihan teknis pemeriksaan keuangan negara, yaitu..... ^{*)} untuk: ^{**)}	<input type="checkbox"/> Metode Jarak Jauh (tarif Rp0,00)		
	<input type="checkbox"/> Tokoh Masyarakat	<input type="checkbox"/> Metode Klasikal (tarif 30%)	Surat keterangan dari kepala pemerintahan paling rendah setingkat kelurahan/desa	Ada/tidak ada
	<input type="checkbox"/> Pekerja Sosial		Surat Tanda Registrasi/Surat Izin Praktik Pekerja Sosial	Ada/tidak ada

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan data/dokumen/keterangan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh BPK.

Atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Ditandatangani

(Nama Pemohon)

^{*)} diisi nama pelatihan.
^{**)} beri tanda (X) pada kolom sesuai usulan.

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK JASA PENILAIAN KOMPETENSI.

KOP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH	
<i>(diisi tempat, tanggal, bulan, tahun)</i>	
Nomor	:
Lampiran	:
Hal	: Permohonan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah)
Yth. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan	
di Jakarta	
Dengan hormat,	
Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan, bersama ini kami mengajukan permohonan Pelayanan PNBPN dengan tarif Rp0,00 (nol rupiah) yang berlaku pada BPK untuk Jasa Penilaian Kompetensi berupa penilaian kompetensi individu/penilaian potensi*) dalam rangka pengisian jabatan..... Daftar nama aparatur sipil negara dan dokumen persyaratan terlampir.	
Demikian surat permohonan ini dibuat. Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.	
<i>(Jabatan Pemohon),</i>	
Ditandatangani	
<i>(Nama Pemohon)</i>	
*) coret yang tidak perlu.	

**DAFTAR NAMA PEGAWAI
YANG DIUSULKAN UNTUK MENGIKUTI JASA PENILAIAN KOMPETENSI**

No	Nama	NIP	Jabatan Saat Ini	Jabatan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

D. FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK JASA PENGEMBANGAN APLIKASI AUDIT.

KOP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH	
<i>(diisi tempat, tanggal, bulan, tahun)</i>	
Nomor	:
Lampiran	:
Hal	: Permohonan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah)
Yth. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan	
di Jakarta	
Dengan hormat,	
Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan, bersama ini kami mengajukan permohonan Pelayanan PNPB dengan tarif Rp0,00 (nol rupiah) yang berlaku pada BPK untuk Jasa Pengembangan Aplikasi Audit berupa Jasa Pengembangan Aplikasi Audit Modul Standar. Untuk melengkapi permohonan dimaksud, dokumen persyaratan terlampir.	
Demikian surat permohonan ini dibuat. Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.	
<i>(Jabatan Pemohon),</i>	
Ditandatangani	
<i>(Nama Pemohon)</i>	

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ISMA YATUN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

Akhmad Anang Hernady 

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA
PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL
RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) YANG
BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN

A. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PELAYANAN PNBP DENGAN TARIF Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 30% (TIGA PULUH PERSEN) YANG BERLAKU PADA BPK

KOP BPK	
<i>(diisi tempat, tanggal, bulan, tahun)</i>	
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	: Persetujuan Pelayanan PNBP dengan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 30% (Tiga Puluh Persen) ^{*)}
Yth. <i>(diisi nama/jabatan Pemohon)</i>	
di	
Dengan hormat,	
Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan, bersama ini kami menyetujui permohonan Saudara untuk Pelayanan PNBP dengan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) ^{*)} yang berlaku pada BPK untuk Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara/Penilaian Kompetensi Individu/Penilaian Potensi/Jasa Pengembangan Aplikasi Audit. ^{*)}	
Daftar Persetujuan Nama Peserta untuk Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara/Penilaian Kompetensi Individu/Penilaian Potensi ^{*)} , terlampir. ^{**)}	
Untuk selanjutnya, dalam rangka persiapan pemberian layanan PNBP, kami akan menginformasikan teknis pelaksanaan kegiatan melalui surel/kontak telepon yang telah Saudara cantumkan pada surat usulan permohonan tarif	
Demikian surat persetujuan ini dibuat. Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.	
<i>(Jabatan),</i>	
Ditandatangani	
<i>(Nama Pejabat)</i>	
^{*)} pilih salah satu.	
^{**)} paragraf ini tidak perlu dicantumkan untuk persetujuan Jasa Pengembangan Aplikasi Audit.	

**DAFTAR PERSETUJUAN
NAMA PESERTA PELATIHAN TEKNIS PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA/PENILAIAN KOMPETENSI
INDIVIDU/PENILAIAN POTENSI^{*)}**

Nama Pelatihan ^{)} :**

No	Nama	NIP/Nomor KTP/Nomor Anggota
(1)	(2)	(3)

^{*)} pilih salah satu.

^{**)} diisi nama pelatihan jika layanan yang disetujui adalah Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara.

B. FORMAT SURAT PENOLAKAN PELAYANAN PNBP DENGAN TARIF Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 30% (TIGA PULUH PERSEN) YANG BERLAKU PADA BPK

KOP BPK	
<i>(diisi tempat, tanggal, bulan, tahun)</i>	
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	: Penolakan Pelayanan PNBP dengan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 30% (Tiga puluh Persen) ^{*)}
Yth. <i>(diisi nama/jabatan Pemohon)</i>	
di	
Dengan hormat,	
Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan, bersama ini kami menolak permohonan Saudara untuk Pelayanan PNBP dengan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) ^{*)} yang berlaku pada BPK dengan pertimbangan tidak memenuhi ketentuan terkait ^{**)} :	
a. dokumen yang dipersyaratkan;	
b. pemohon dan/atau pihak yang menerima layanan;	
c. layanan jasa yang diajukan;	
d. waktu pengajuan permohonan; dan/atau	
e. ketersediaan sumber daya.	
Demikian tanggapan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.	
<i>(Jabatan),</i>	
Ditandatangani	
<i>(Nama Pejabat)</i>	
^{*)} pilih salah satu.	
^{**)} pilih pertimbangan yang sesuai.	

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ISMA YATUN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

Akhmad Anang Hernady 